



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Telp. (0331) 336728 Fax. (0331) 337957 Kotak Pos 104
Website. <http://www.unmuhiember.ac.id>, E-mail : kantorpusat@unmuhiember.ac.id
JEMBER, 68121

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
NOMOR: 1724./II.3.AU/KEP/F/2013

Tentang
PEMBERIAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)
TAHAP II DARI KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Rektor Universitas Muhammadiyah Jember

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi, maka dipandang perlu memberikan beasiswa PPA pada mahasiswa yang kurang mampu membayar uang pendidikan.
2. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan beasiswa PPA seperti dalam butir 1.
3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat :

1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
5. DIPA Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 NO. 023.04.2.415015/2013 tanggal 05 Desember 2012;
6. SK. PP. Muhammadiyah Nomor: 237/KEP/I.0/D/2011 tanggal 28 Nopember 2011 M/ 03 Muharram 1433 H tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2011-2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Tahap II kepada 35 (tiga puluh lima) mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

- Kedua : Beasiswa PPA sebagai program beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik bagi mahasiswa yang berprestasi.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 22 Syawal 1434 H
29 Agustus 2013 M

Rektor,



D. Aminullah Elhady

NIP. 196011161992031001